

**BAB V**  
**PENUTUP**

**a. KESIMPULAN**

Dari hasil dan pembahasan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak daerah terkait penunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan di kota malang sudah berjalan dengan baik atau efektif, hal tersebut dibuktikan dengan suksesnya target penerimaan pajak yang sudah dianggarkan oleh pemerintah kota malang dan bahkan hasilnya juga melebihi target awal. Dari tahun 2013 dengan target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 45.651.921.983,30 kemudian mengalami pencapaian sebesar 47.843.891.288,04, tahun berikutnya 2014 dengan target 53.869.267.940,29 serta pencapaian 53.881.514.370,52, dan tahun 2015 sebesar 53.869.267.940,29 yang melebihi target 54.148.002.625,00 sampai bulan September 2015.

2. a. Hambatan yang dialami oleh pemerintah kota malang diantaranya :

1. Rendahnya tingkat kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak;
2. Sulit mendeteksi wajib pajak dikarenakan wajib pajak sudah meninggal atau pindah domisili dan yang terakhir mengenai cakupan wilayah kota malang yang cukup luas sehingga pemerintah membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk membagi atau memilah milah wilayah tersebut guna mengatasi hambatan yang dialaminya.

- b. Terkait upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yaitu dengan membuat stiker yang isinya mengenai anjuran atau peringatan bahwa pemilik rumah yang ditemeli stiker belum membayar pajak atau masih ada tunggakan yang harus dilunasi. Serta memberi sanksi yang tegas agar para pelanggar taat terhadap aturan yang berlaku atau dengan cara penagihan penunggakan pajak. Dinas Pendapatan Kota Malang mendatangi sendiri wajib pajak ke rumah atau *door to door* yang nantinya wajib pajak tersebut membayar tagihannya ke Bank Jatim, apabila dalam dua kali pemanggilan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak atau tidak membayar tagihan, maka akan diberikan surat paksa dari pengadilan yang nantinya akan dilakukan sidang di Pengadilan Umum.

**c. SARAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penagihan pajak bumi dan daerah terkait penunggakan pajak di kota malang, penulis memberikan saran saran sebagai berikut:

1. Guna memaksimalkan pendapatan pajak dari sector pajak bumi dan bangunan, perlu adanya penagihan yang dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota malang sehingga dapat meminimalisir jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan setiap tahun. Guna kelancaran pembangunan daerah serta mensejahterakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.
2. Perlunya sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya membayar pajak agar tidak terjadi pelanggaran khususnya penunggakan pajak dalam pajak bumi dan bangunan.
3. Wajib pajak yang pindah domisili wajib memberikan informasi kepada pihak terkait guna terhindar dari pelanggaran yang tentunya saling merugikan semua pihak.